

**JUAL BELI BUNGA KAMBOJA DI DESA TRIKARSO
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN
DALAM PERSEPEKTIF MUAMALAT DAN SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROMI ZAKHROTUS SOLIKHAH

08380049

PEMBIMBING

- 1. Drs. MOCHAMMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Tetapi dalam melakukan aktifitas jual beli juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu harus memperhatikan rukun dan syaratnya sehingga jual beli yang dilakukan sah dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek jual beli bunga kamboja yang ada di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut obyek yang diperjualbelikan yaitu benda yang berasal dari tanah kuburan sedangkan tanah kuburan itu adalah tanah milik umum sedangkan dalam hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu membahas pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat. Adapun sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak penjual dan pembeli bunga kamboja serta tokoh agama setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data pustaka. Metode penelitian dengan teknik wawancara dengan pihak pengumpul bunga kamboja, pedagang bunga kamboja serta tokoh agama setempat. Metode analisa yang digunakan adalah dengan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan jual beli bunga kamboja yang terjadi di Desa Trikarso sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam. Banyaknya bunga kamboja yang jatuh di tanah kuburan apabila dibiarkan begitu saja tidak dimanfaatkan maka akan mubadzir atau sia-sia, jadi daripada bunga tersebut mubadzir maka lebih baik dimanfaatkan. Hal ini dijadikan alasan mengapa banyak orang mengambil bunga kamboja yang berjatuhan walaupun itu berasal dari tanah kuburan. Pemerintah Desa sebagai pemilik dari tanah kuburan tersebut pun sudah mengizinkannya dan para tokoh agama Islam atau ulama yang ada di Desa Trikarso juga membolehkannya selama hal tersebut tidak sampai menimbulkan fitnah dan permusuhan diantara masyarakat. Sehingga dengan demikian berarti bahwa masyarakat Desa Trikarso mau mengikuti pendapat para tokoh agama setempat dan berarti mau menjalankan syariat Islam yang ada.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Zakhrotus Solikhah
NIM : 08380049
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1434 H

17 Juni 2013 M

Yang menyatakan,



Romi Zakhrotus Solikhah

NIM. 08380049



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Romi Zakhrotus Solikhah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Romi Zakhrotus Solikhah
NIM : 08380049
Judul : "Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dalam Persepektif Muamalat dan Sosiologi Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1434 H

17 Juni 2013M

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Romi Zakhrotus Solikhah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Romi Zakhrotus Solikhah
NIM : 08380049
Judul : "Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Trikarso Kecamatan
Sruweng, Kabupaten Kebumen dalam Persepektif
Muamalat dan Sosiologi Hukum Islam".

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1433 H

17 Juni 2013M

Pembimbing II


Ibnu Muhdir, M. Ag
NIP.19641112 199203 1 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/047 /2013

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :
"Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten
Kebumen dalam persepektif Muamalat dan Sosiologi Hukum Islam "

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Romi Zakhrotus Solikhah
NIM : 08380049
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 24 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Kholid Zuffa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 24 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noor Baidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 1995031 1 002

MOTTO

و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui" (QS. Al Baqarah: 216)

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

“ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun niscaya dia akan melihat balasannya pula”. (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين,
اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله,
اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun financial serta baik secara teknis maupun non-teknis oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mukhroji dan Ibu Umi Kulsum yang telah mencurahkan jiwa raganya serta kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepada ananda, adik-adikku tercinta Ani Al Chumaero dan Naila Zakiyatun Nisa yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penyusun.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos M. Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penyusun dalam penyelesaian dan penyempurnaan Skripsi ini. Serta Bapak Drs. Ibnu Muhdhir, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang juga selalu memberi pengarahan dan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang telah membantu penyusun dalam hal administrasi sehingga membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sukimin selaku kepala Desa Trikarso dan seluruh perangkat Desa Trikarso serta semua pihak yang ada di Desa Trikarso yang telah membantu penyusun dalam proses penelitian.
8. Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008 terima kasih atas bantuan, dukungan serta motivasinya serta kebersamaan selama berada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semoga pertemanan kita tidak terhenti sampai disini.
9. Kepada sahabat baik penyusun (Atina, Chusnul, Beti, Nurul, Kiki) terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat serta motivasinya

sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta semua teman-teman yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1434 H
17 Juni 2013 M

Penyusun



Romi Zakhrotus Solikhah
08380049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Bahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهَا		ditulis	zükira
يُذْهِبُ	dammah	ditulis	u
يُذْهِبُهَا		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	20

C. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	25
D. Harta dan Pembagiannya.....	26
E. Hak Milik	30
F. Sosiologi Hukum Islam.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI BUNGA KAMBOJA DI DESA TRIKARSO KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN.....	43
A. Deskripsi Geografis dan Demografis	43
B. Asal Usul Bunga Kamboja.....	52
C. Jenis-jenis Bunga Kamboja.....	53
D. Manfaat Bunga Kamboja	59
E. Pelaksanaan Jual Beli Bunga Kamboja.....	60
F. Pendapat Ulama Setempat.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUNGA KAMBOJA DI DESA TRIKARSO, KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN.....	67
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya agama Islam menempatkan bidang muamalat ini sedemikian penting sampai hadist Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah.²

Dalam hukum muamalat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-

¹Ahmad Azhar Basyjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm 8.

perikatan tertentu, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya dalam kaitannya dengan jual beli Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.³

Allah SWT, adalah Zat yang penuh rahmat yang menetapkan bagi hamba-Nya hukum-hukum yang dapat mendidik mereka untuk saling mengasihi dan menyayangi dan supaya mereka saling tolong menolong satu sama lain terutama ketika dia sangat membutuhkan pertolongan. Karena itu Allah swt mengharamkan riba bagi mereka karena dapat membelenggu kesulitan saudaranya dan menghalalkan jual beli yang keuntungannya bukan dihasilkan dengan cara orang kaya memakan harta orang miskin yang kekurangan.⁴

Allah memberikan keleluasaan dalam bidang muamalat. Tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas dari ridha Allah. Dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah

³ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁴ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk. *Fiqih Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 148-149.

keluarga, memenuhi hajat masyarakat, sadaqah serta sebagai sarana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari ridha Allah swt maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syaratnya.⁵

Salah satu praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah jual beli bunga kamboja seperti yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Sebagian masyarakat disana ada yang melakukan praktek jual beli bunga kamboja yang bunganya berasal dari tanah kuburan, jadi orang-orang tersebut mengambil bunga-bunga kamboja yang jatuh di tanah kuburan tersebut kemudian setelah itu bunga tersebut akan dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu kemudian dijual. Asal usul dari bunga kamboja ini adalah dari tanah kuburan dimana tanah tersebut adalah tanah milik umum sedangkan disini manfaatnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan asal usul obyek yang diperjualbelikan.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“ JUAL BELI BUNGA KAMBOJA DI DESA TRIKARSO, KECAMATAN SRUWENG, KABUPATEN KEBUMEN DALAM PERSEPEKTIF MUAMALAT DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 70-71.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli bunga kamboja di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana persepektif sosiologi hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana praktek jual beli bunga kamboja yang terjadi di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana dari segi persepektif sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli bunga kamboja yang ada di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai studi keilmuan khususnya di bidang muamalat

- b. Memberi kontribusi terhadap kajian hukum Islam dalam praktek ekonomi yang ada di Indonesia
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen pada khususnya dan umat Islam pada umumnya tentang ketentuan jual beli menurut hukum Islam.
- d. Sebagai acuan bagi masyarakat Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen yang telah dan akan melakukan praktek jual beli dengan harapan bagi mereka agar mampu menyesuaikan dan mengamalkan praktek selanjutnya dengan ketentuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih *komprehensif* penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Kajian dan pembahasan tentang jual beli menurut hukum Islam bukan merupakan wacana yang baru tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh para fuqaha dari kalangan salaf maupun khalaf. Pembahasan tentang jual beli ini banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Semua menjadi acuan dan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian mengenai jual beli dalam perspektif hukum islam sudah banyak dilakukan akan tetapi obyek kajiannya berbeda. Dalam penelitian ini penulis mempunyai obyek kajian yang berbeda yaitu mengenai jual beli bunga kamboja , dengan demikian skripsi ini tidak hanya melakukan pengulangan semata. Diantara penelitian yang membahas mengenai jual beli adalah karya-karya seperti di bawah ini.

Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Kebumen” yang ditulis oleh Najid Anhar yang membahas tentang jual beli jenitri, akan tetapi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak memperhatikan aspek muamalahnya salah satunya yaitu segi manfaat obyek akad yang diperjualbelikan. Berdasarkan sumber dari teknologi informasi dijelaskan bahwa jenitri digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa yang dianggap suci dan aksesoris patung. Anggapan suci terhadap benda tersebut dapat menghapus dosa bagi yang melihat menyentuh dan dikalungkan dilehernya sehingga jenitri di cari oleh orang Hindu di India. Melakukan transaksi jual beli tersebut menurut norma-norma hukum Islam dan kaidah fiqhiyah adalah haram hukumnya apabila si penjual mengetahui secara pasti bahwa obyek tersebut digunakan untuk ritual sesembahan yang memang menyekutukan Allah yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Tetapi apabila penjual tidak mengetahui secara pasti pembeli

menggunakan jenitri untuk ritual sesembahan maka akad tersebut termasuk akad yang sah dan dibolehkan secara syariat.⁶

Skripsi “ Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Persepektif Sosiologi Hukum Islam “ yang ditulis oleh Agus Wahyudi yang membahas tentang transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Bangunkerto yaitu dengan menggunakan sistem pemotongan pada timbangan dimana ketentuan dimana ketentuan praktek pemotongan telah diketahui dan dipraktekkan kesehariannya oleh para pedagang. Pada umumnya pemotongan dilakukan pada jumlah 1/15 kg selain pemotongan tersebut masih ada pemotongan lain yaitu pemotongan tempat salak . pemotongan 1/15 kg artinya pada setiap timbangan yang berjumlah 15kg salak pondoh dipotong 1kg.Faktor dilakukannya pemotongan diantaranya adalah kotoran salak dan jaminan atas barang.⁷

Skripsi“ Jual Beli Rambut Persepektif Hukum Islam yang ditulis oleh Heriyanto dari hasil penelitian di salon Dianseno Beauty Treatment ditinjau dari segi obyek akadnya menjadi batal atau tidak sah dikarenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya tidak bermanfaat, sedangkan

⁶ Najid Anhar, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 79.

⁷ Agus Wahyudi, “ Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Persepektif sosiologi Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 82.

obyek yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pemanfaatan rambut adalah haram karena pembeli menggunakannya tidak mempunyai alasan mendesak yang mengharuskan menggunakannya.⁸

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* yang diantaranya membahas tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli itu ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (obyek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli blum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Muamalat* yang diantaranya membahas tentang pembentukan akad yaitu agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat yaitu : pertama, ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya sendiri. Kedua, ijab dan kabul harus tertuju pada suatu obyek yang

⁸ Heriyanto, “ Jual Beli Rambut Persepektif Hukum Islam Studi Kasus di Salon Dianseno Beaty Treatment Jalan Ambarsari No. 332 Sleman Yogyakarta”, *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 58.

merupakan obyek akad. Ketiga, ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam satu majlis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

E. Kerangka Teoretik

Kebutuhan hidup ini sangatlah bermacam-macam bentuknya. Namun yang jadi sendi tempat berdiri dan sumbu tempat berputar ialah jual beli. Pekerjaan-pekerjaanpun melakukan jual beli. Petani, pegawai kantor, guru, hakim dan yang lainnya pun menjual dan membeli. Mereka memberikan tenaga dan menerima uang jasa.⁹ Dasar hukum jual beli dalam hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

واحل الله البيع وحرم الربا¹⁰

Jual beli jangan sampai merugikan orang lain, jual beli harus memenuhi syarat dan rukun, baik syarat dari segi subyek, obyek, maupun akadnya.

Rukun dalam jual beli meliputi:

1. Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli (العاقدين)
2. Adanya uang dan obyek yang diperjualbelikan (موقود عليه)

⁹ Syeh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin Hs dan Nasruddin Thaha, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 274.

¹⁰ Al Baqarah (2) : 275.

3. Adanya lafaz yaitu ijab dan qabul (صيغة)

Adapun syarat jual beli yaitu:

Subyeknya: akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Obyeknya: obyek jual beli harus suci, bermanfa'at, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya.

Dan juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada ditangan seseorang yang tidak memilikinya.

Akadnya: Ijab dan Qobul dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, qobul dengan ijab.¹¹

Syarat Ijab dan Qobul ada 3 syarat, yaitu:

1. Ahli akad: menurut ulama' Hanafiyah seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'I dari kitab *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'* karangan Alaudin al-Kasyani, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 57-58.

2. Qabul harus sesuai dengan ijab
3. Ijab dan qobul harus bersatu. Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.¹²

Syarat Sahnya Jual Beli.¹³

1. Barang yang dijual harus suci

Menjual barang bernajis seperti arak, bangkai, daging rusa, anjing dan lain-lain tidak sah. Sebagaimana hadist nabi sebagai berikut.

ان الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام¹⁴

2. Barang yang dijual harus dapat dimanfaatkan

Barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk dijual-belikan.

Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai barang orang lain dengan cara bathil.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 77-78.

¹³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, alih bahasa Abdulhamid Zahwan, cet. ke-1 (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26-31.

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jordan: Bait Al Afkar Ad-Dauliyah, 2008), II: hlm. 246, Nomor hadis 2236, dalam "Kitab Al Buyu", bab "Bai' al-Maitah wa al-Ashnam." Hadis dari Qutaibah, melalui al-Lais dari Yazid bin Abi Habib, dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin 'Abdillah; juga Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. II, 2008), III: 47, nomor hadis 1581, "Kitab al-Buyu", bab "Tahrim bai' al-Khamr wa al-Maitah wa al-Khinzir wa al-Ashnam." Hadis ini diriwayatkan melalui jalur yang sama dengan yang terdapat di *Shahih al-Bukhari*.

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan, seperti racun, minuman yang memabukkan dan segala bentuknya, dan asap (rokok).

3. Barang yang dijual harus milik penjual atau di bawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya.

Seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya, sedang ia tidak memiliki wewenang untuk itu karena tidak dikuasakan kepadanya, maka penjualan itu masih menjadi batal.

4. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual

Kalau tidak menyerahkan barang tersebut ia harus menyerahkannya secara simbolik atau syari', seperti menjual barang yang sudah hilang atau menjual barang yang sudah dighasab orang lain (dipinjam tanpa izin pemiliknya) sebab maksud jual beli adalah memanfaatkan barang yang dijual untuk pembeli, sedangkan hal itu tidak ada dalam masalah ini. Orang yang mampu menarik kembali barangnya yang sedang dighasab boleh menjual barang tersebut. Adapun yang dilarang dalam hal ini adalah menjual barang yang sedang digadaikan tanpa mendapat izin dari orang yang memberi pinjaman karena penjual tidak dapat menyerahkan barang yang digadaikan kepada pembeli.

5. Barang yang dijual harus merupakan barang yang sudah diketahui

Untuk menanggulangi timbulnya penipuan di dalam jual beli disyaratkan bahwa barang yang dijual itu harus diketahui keadaan, kadar dan sifat-sifatnya.

Jika rukun dan syarat jual beli sudah dipenuhi, maka tidak lupa terhadap prinsip-prinsip dalam bermuamalah, karena tujuan muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.

Prinsip-prinsip hukum muamalat diantaranya yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup manusia di masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memberikan nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

¹⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi. Revisi, cet. ke-2 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), hlm. 10.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁶ Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*),¹⁷ yang memuat himpunan aturan-aturan, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam kehidupan. Tatanan hukum ini mutlak diwujudkan, karena secara fitrah manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, yang mengarahkannya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.¹⁸

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tujuan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh*, *syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata

¹⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

¹⁷ Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-8 (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

¹⁸ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-7, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 177.

(institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberi legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara agama Islam dan sosial.¹⁹

Karakteristik sosiologi hukum adalah sebagai berikut:²⁰

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum melalui obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang tentang praktek pembelian sepeda motor di Desa

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta; UII Press, 2003), hlm. 1.

²⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8-9.

Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, maka penyusun melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data yang merupakan sumber primer. Sedangkan data sekundernya bersumber dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat sosiologis yaitu dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah para pengumpul bunga kamboja, pedagang bunga kamboja, serta tokoh agama setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah dan kitab-kitab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti. Penyusun mengamati secara langsung praktek jual beli bunga kamboja.
- b. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Yang menjadi responden dalam penelitian ini

adalah pengumpul/penjual bunga kamboja, pedagang bunga kamboja dan tokoh agama Islam setempat.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid penyusun menggunakan tehnik analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang terkumpul kemudian diuraikan. Kesimpulan yang digunakan dengan metode atau cara berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, fakta khusus adalah tentang praktek jual beli bunga kamboja di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk menilainya penyusun menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II menguraikan gambaran umum tentang sistem jual beli dalam hukum Islam dan sosiologi hukum Islam meliputi pengertian jual beli dan dasar hukumnya dalam hukum Islam, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, hak milik serta mengenai sosiologi hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori guna menghantarkan skripsi pada pembahasan praktek jual beli yang ada.

Bab III membahas gambaran umum Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen serta pelaksanaan jual beli bunga kamboja yang meliputi asal usul bunga kamboja, jenis-jenis bunga kamboja, manfaat bunga kamboja serta pelaksanaan jual beli bunga kamboja.

Bab IV berisi tentang pembahasan yang bersifat analisis hukum Islam dan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen..

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek transaksi jual beli bunga kamboja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen adalah praktek jual beli dimana yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah hasil dari tanah kuburan yaitu tanah milik umum yang diambil dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mengambil manfaat dari tanah milik umum dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini mengambil bunga kamboja boleh saja daripada bunga tersebut mubadzir atau sia-sia lebih baik dimanfaatkan sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan fitnah dan permusuhan diantara masyarakat, jadi tergantung kapasitasnya.
2. Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hukum Islam dalam masyarakat Desa Trikarso cukup berpengaruh, hal ini dapat terlihat dari adanya proses jual beli bunga kamboja yang ada, mereka dalam melakukan jual beli sudah memperhatikan syari'at hukum Islam yaitu jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bunga kamboja yang dibiarkan berjatuhan di tanah kuburan tanpa ada yang memanfatkan akan mubadzir. Maka oleh sebab itu banyak orang atau

masyarakat yang memanfatkannya yaitu dengan cara mengambil bunga tersebut untuk dijual dan akan menghasilkan uang dan itu akan lebih bermanfaat. Hal tersebut boleh saja selagi tidak menimbulkan fitnah dan pertengkaran diantara masyarakat. Tanah kuburan tersebut adalah tanah milik pemerintah Desa Trikarso atau tanah milik umum dan dari adanya orang-orang yang mengambil bunga kamboja tersebut juga masyarakat tidak ada yang protes ataupun hingga menimbulkan perpecahan atau permusuhan diantara mereka.

B. Saran-Saran

1. Bagi pengumpul bunga kamboja diharapkan dalam pengumpulan dan penjualan bunga kamboja lebih hati-hati, sehingga kondisi bunga kamboja yang siap jual dalam keadaan dan tidak menjadikan keraguan bagi pembeli/pedagang, sekaligus menambah kepercayaan bagi pedagang yang akan dan sudah menjadi langganan.
2. Bagi pedagang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan selain yang sudah berjalan sebagaimana yang sudah dilakukan juga memberitahukan kepada penjual akan informasi harga yang terjadi di pasaran dan memberi tawaran yang lebih memuaskan.
3. Bagi tokoh agama diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan keislaman dan ilmu hukum Islam serta teori ekonomi syari'ah sekaligus aplikasi dari ekonomi syari'ah sehingga dapat

menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syari'ah.

4. Bagi pemerintah Desa Trikarso diharapkan ada aturan yang jelas mengenai tanah kuburan tersebut siapa saja yang boleh memanfaatkan agar tidak sampai terjadi percekocokan diantara masyarakat desa Trikarso.
5. Bagi masing-masing pihak diharapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sehingga terjadi kerukunan dan terjalin tali silaturahmi yang erat antara semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al Qur'an

Al-Qur'an Terjemah Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 1427 H.

Hadist/ Syarah Hadist

Asy-‘as As-Sijistani, Imam Abi Daud Sulaiman bin, al-, *Sunan Abu Daud*, Amman: Darul ‘Alam, 2003.

Bukhari, Muhammad Abdullah bin Ismail, al-, *Sahih al-Bukhari*, Jordan: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2008.

Hajjaj, Imam Muslim bin, al-, *Sahih Muslim*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008.

Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut-Libanon: Dar al-Ma’rifah, cet. I, 2002)

Fiqh/ Usul Fiqh

Affandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Isa, Ahmad Asyur, *Fiqh Islam Praktis, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan*, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sa'di, Abdurrahman as-, dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syari'ah)*, cet. ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Munawwir, *Kamus Al Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachrudin Hs dan Nashrudin Thaha, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I		
Footnote	Halaman	Terjemahan
10	9	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14	11	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.
BAB II		
4	20	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	21	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.
6	22	Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan batil.
7	22	Tidak ada perceraian kecuali terhadap isteri yang dimiliki, tidak disebut memerdekakan hamba kecuali yang dimiliki, tidak ada penjualan kecuali atas barang yang dimiliki, dan tidak ada pemenuhan nadzar kecuali untuk barang yang dimiliki.
8	23	Nabi melarang jual beli yang menipu.
11	24	Janganlah jual beli berpisah sebelum saling meridhai.
13	24	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
BAB IV		
3	68	Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5	70	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Barzida, Al Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali Ibnu Al-Madani, Ahmad Ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, dll.

Imam al-Tirmidzi

Nama penuh Imam al-Tirmidzi ialah Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dahak, Abu clsa al-Sulami al-Darir al-Darir al-Bughi al-Tirmidhi. Perkataan al-Sulami dinisbahkan kepada Bugh yaitu satu perkampungan di Turmuz. Abu clsa dinisbahkan kepada kampung ini karena beliau meninggal di kampung ini. Namun beliau lebih terkenal dengan nisbah Turmuz yang merupakan bandar tempat beliau dibesarkan di utara Parsi (Iran). Terdapat Perselisihan pandangan mengenai tarikh lahir Imam al-Tirmidzi. Syeikh Muhammad Cabid al-Sindi menyatakan tarikh lahir beliau adalah 209 H. Manakala al Shalah al-Shafadi menyatakan kelahirannya sekitar 200 tahun Hijrah. Beliau lahir ketika era pengajian hadist sampai ke Khurasan dan pusat Asia. Beliau mulai belajar hadist pada tahun 235 H ketika berumur lebih dua puluh tahun. Beliau merantau mempelajari hadist hingga ke Khurasan, Iraq, Hijaz.

Abu Dawud

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan. Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembara-raannya

ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya. Kemudian hadits itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan. Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi Bagdad. Di kota itu, dia mengajar hadits dan fiqh dengan menggunakan kitab sunan sebagai buku pegangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadits terkemuka, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus.

Guru-gurunya, jumlah guru Imam Abu Dawud sangat banyak. Di antara gurunya yang paling menonjol antara lain: Ahmad bin Hanbal, al-Qan'abi, Abu Amar ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin raja', Abdul Walid at-Tayalisi dan lain-lain. Sebagian gurunya ada yang menjadi guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abu Syaibah dan Qutaibah bin sa'id.

Murid-muridnya, ulama yang pernah menjadi muridnya dan yang meriwayatkan haditsnya antara lain Abu Isa at-Tirmizi, Abu Abdur Rahman an-Nasa'i, putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awana, Abu Sa'id al-Arabi, Abu Ali al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id al-Jaldawi dan lain-lain.

Wafatnya setelah hidup penuh dengan kegiatan ilmu, mengumpulkan dan menyebarkan hadits, Abu Dawud wafat di Basrah, ia wafat tanggal 16 Syawal 275 H.

Kitab karangan Abu Dawud antara lain:

1. Kitab as-Sunan
2. Kitab al-Marasil
3. Kitab al-Qadar
4. An-Nasikh Wal Mansukh
5. Fada'ilul A'mal
6. Kitab az-Zuhud
7. Dalailun Nubuwwah
8. Ibtida'ul Wahyu
9. Ahbarul Khawarij

Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al Quraish, lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Qur'an dan mempelajari hadist dari ulama hadist di Makkah. Pada usia 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: Kitab al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul al-Fiqh dan memperkenalkan Kaul Jadid sebagai mazhab baru Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

Pengumpul Bunga Kamboja

1. Apa yang mendorong anda melakukan pengumpulan bunga kamboja?
2. Darimana anda mendapatkan bunga kamboja tersebut?
3. Kemanakah anda menjual bunga kamboja tersebut?
4. Bagaimana proses jual beli bunga kamboja tersebut?

Pedagang Bunga Kamboja

1. Apa yang mendorong anda melakukan jual beli bunga kamboja?
2. Darimana anda mendapatkan bunga kamboja tersebut?
3. Kemanakah anda menjual kembali bunga kamboja tersebut?
4. Bagaimana proses jual beli bunga kamboja tersebut?

Tokoh Agama Islam

1. Bagaimana perkembangan syariat Islam di masyarakat Desa Trikarso?
2. Adakah kegiatan tertentu dalam pengembangan dakwah Islam?
3. Adakah pengajian yang membahas mengenai ekonomi syariah?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli bunga kamboja yang ada di Desa Trikarso?

CURICULUM VITAE

Nama : Romi Zakhrotus Solikhah

Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 26 Juni 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Mukhroji

Ibu : Umi Kulsum

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Swasta

Ibu : PNS







Alamat Orang Tua : Kepuh, Rt. 01/02 Trikarso, Sruweng, Kebumen.

Riwayat Pendidikan :





1. RA. Al Huda Trikarso, lulus tahun 1996
2. MI. Ma'arif Trikarso, lulus tahun 2002
3. MTS. Negeri II Kebumen, lulus tahun 2005
4. MA. Negeri I Kebumen, lulus tahun 2008
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2008

DAFTAR RESPONDEN





1. Pengumpul bunga kamboja

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Sm Suharkini	Trikarso	
2.	Umamah	Trikarso	
3.	Tanti	Trikarso	
4.	Nuruclin	Trikarso	
5.	Atun	Trikarso	
6.	Umar	Trikarso	

2. Pedagang bunga kamboja

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Ahmad	Kebumen	
2.	Jabar	Purwokerto	
3.	Uwan	Purbalingga	
4.	Santoso	Pekalongan	

3. Tokoh Agama Islam

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	M. Kholik M	Trikarso	
2.	H. Moh. Tohir	Trikarso	
3.	Mungolim	Trikarso	
4.	Mukhsin	Trikarso	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 KECAMATAN : SRUWENG
 DESA/KELURAHAN : TRIKARSO
 KABUPATEN : KEBUMEN

No Kode Desa
 330514002

SURAT KETERANGAN
 PENGANTAR

Nomor: 45 / 206

- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:
1. Nama : Romi Zakhrotus Solikhah E/W/Pr.
 2. Tempat & tanggal lahir : Kebumen, 26 Juni 1990
 3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia, Islam
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Tempat tinggal : Rt. I Rw. II Desa Trikarso
Kec. Sruweng, Kebumen, Jawa Tengah.
 6. Surat bukti diri : KTP
 7. Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul "Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen" 03 Januari 2013 sd. 03 Maret 2013
 8. Berlaku mulai
 9. Keterangan lain-lain *)

Pemegang
 Surat

Romi Zakhrotus S.

Mengetahui
 Camat

Trikarso, 03 Januari 2013
 Kepala Desa Kelurahan



Catatan *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi harap ditulis sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa / Kelurahan



Gambar Makam yang ada di Desa Trikarso.



Gambar proses pengambilan bunga kamboja.



Gambar proses penjemuran bunga kamboja